



PUTUSAN

Nomor 270 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **EMBONA.**
2. **LAI' BUBUN.**

Keduanya bertempat tinggal di Dusun Kurut, Kelurahan Rantetayo, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja.

3. **YACOB TE'DANG**, bertempat tinggal di Dusun Kendang, Kelurahan Rantetayo, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja.

Semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Timotius P. Allokaraeng, S.H. dan kawan, Advokat, berkantor di Jalan Pongtiku Nomor 123 Makale, Kelurahan Lapandan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2013.

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pemanding;

Melawan

1. **A.K. SALAMBA**, bertempat tinggal di Jalan Dirgantara Nomor 75, Makassar.
2. **SIMON TULAK**, bertempat tinggal di Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja.
3. **MARTHEN BALALEMBANG**, bertempat tinggal di Jalan Tongkonan Ada' Makale, Kabupaten Tana Toraja.
4. **PETRUS DUMA**, (diwakili oleh ahli warisnya Mariani L. Duma), bertempat tinggal di Kelurahan Padang Iring, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja.

Semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Pither Ponda Barany, S.H. dan kawan, Advokat, berkantor di Jalan Poros Makale Rantepao Bua-Buntuelo, Kabupaten Tana Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2013.

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 270 PK/Pdt/2014



Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 437 K/Pdt/2010 tanggal 8 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Adapun objek sengketa sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas kurang lebih 600 M² yang terletak di Dusun Kuru', Kelurahan Rantetayo, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Tongkonan yang dikuasai oleh Tergugat II (objek sengketa II);
- Timur : Jalan Raya Terus Tongkonan Rotto;
- Selatan : Tanah Tongkonan Rotto (rumah Indo' Ruru);
- Barat : Tanah Tongkonan Rotto;

Kini dikuasai Tergugat I. Untuk dan selanjutnya disebut objek sengketa I;

2. Sebidang tanah seluas kurang lebih 450 m² yang terletak di Dusun Kuru', Kelurahan Rantetayo, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Tongkonan Rotto yang dikuasai oleh Tergugat III (objek sengketa III);
- Timur : Jalan Raya Terus Tongkonan Rotto;
- Selatan : Tanah Tongkonan Rotto (objek sengketa I);
- Barat : Tanah Tongkonan Rotto;

Kini dikuasai oleh Tergugat II. Untuk dan selanjutnya disebut objek sengketa II;

3. Sebidang tanah seluas kurang lebih 2.000 m² yang terletak di Dusun Kuru', Kelurahan Rantetayo, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Tongkonan Rotto;
- Timur : Jalan Raya dan Tongkona Rotto;
- Selatan : Tanah Tongkonan Rotto (objek sengketa II);
- Barat : Tanah Tongkonan Rotto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kini dikuasai oleh Tergugat III. Untuk dan selanjutnya disebut objek sengketa III;

4. Sebidang tanah seluas kurang lebih 2000 m² yang terletak di Dusun Kuru', Kelurahan Rantetayo, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Tongkonan Rotto;
- Timur : Sawah milik Tongkonan Rotto;
- Selatan : Talah Totu Makke;
- Barat : Jalan Raya;

Kini dikuasai oleh Tergugat I. Untuk dan selanjutnya disebut objek sengketa IV;

Adapun dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Laketau dengan Bungan yang pertama mendirikan Tongkonan Rotto';
2. Bahwa Laketau kawin dengan Bungan melahirkan 4 orang anak yakni 1. Sangapa', 2. Ne' Dokc, 3. Balalembang, dan 4. Saung. Ke-4 (empat) orang anak tersebut selanjutnya melahirkan keturunan hingga pada Para Penggugat masing-masing sebagai berikut:

2.1. Sangapa' kawin dengan Patalangi lahir Barru Barru. Barru Barru kawin dengan Ratte lahir Salangina. Salangina kawin dengan Todaa lahir Toding. Toding kawin dengan Taleite lahir Totong. Totong kawin dengan Okko lahir Satan. Satan kawin dengan Kado' lahir Paredatu. Paredatu Kawin dengan Pata lahir Laso. Laso kawin dengan Membaka' lahir 5 (lima) anak yakni: 1. Tatto, 2. Sumuruk, 3. Bideng, 4. Sattatta dan 5. Lindan. Bidang dan Lindan Mandul. Sumuruk kawin dengan Lai' Suka' lahir 1. Almarhum Mutu', 2. Almarhumah Lai' Genggong, 3. Almarhumah Lai Sarak, 4. Lai Limbong, 5. Lai Bua, 6. Lai' (Marta Salamba), 7. Ratte, 8. Almarhum So' Rapa', 9. A.K. Salamba (Penggugat);

2.2. Ne' Doko kawin dengan Maling lahir Katele'. Katele' kawin dengan Paku lahir Butopaku dan Palaang. Butopaku kawin dengan Indo Palayukan lahir Indo Sanda. Indo Sanda kawin dengan Palino lahir 3 orang yakni: 1. Tummy, 2. Lai' Palungan, dan 3. Daa. Daa kawin dengan Kombong lahir 8 orang yakni: 1. Almarhum Y. Sattu, 2. P. Palayukan, 3. Bertha Tiku Balalembang, 4. Marthen Balalembang (Penggugat), Calvin Balalembang, Dewi Balalembang, 7. Oktovianus Balalembang. Dan 8. Pither Balalembang;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 270 PK/Pdt/2014



- 2.3. Balalembang kawin (I) dengan Banne melahirkan 2 (dua) orang yakni: 1. Pindung dan 2. Parung. Setelah Banne meninggal Balalembang kawin lagi dengan Ratte (istri II) melahirkan Tiku. Selanjutnya Tiku kawin (I) dengan Boyong melahirkan Balibi. Tiku kawin (II) dengan Parinding melahirkan 5 (lima) orang anak yakni: 1. Lisu, 2. Batang, 3. Datu, 4. Dora' dan ke-5 Palittin. Selanjutnya Lisu kawin dengan Tangaran melahirkan Tulak. Tulak kemudian kawin dengan Paredatu melahirkan 3 (tiga) orang anak yakni : 1. Lisu, 2. Lungan dan 3. Sirri'. Lungan kawin dengan Tandean melahirkan Lai' Sumbang. Kemudian Lai' Sumbang kawin dengan Lamba' melahirkan J.P. Kondongan, Almarhumah Agustina Duma, Lai' Sombo, Aimarhum Takkuan, Simon Tulak, S.H. (Penggugat), Hermin, Lai' Minggu dan Marthen;
- 2.4. Saung kawin dengan Bubun lahir Soko. Soko kawin dengan Mani' lahit 3 orang yakni; 1. Mekkala (mandul), 2. Tando mandul) dan 3. Lai' Barung. Lai Barung kawin dengan So' Dua' lahir 2 (dua) orang yakni: 1. Buto' Buto' Kaluku dan 2. Ratte. Buto' Kaluku kawin dengan Lai' Lobo lahir 4 (empat) orang yakni: 1. Lai' Tuka' (mandul), 2. Tando (mandul), 3. Pokkoto dan 4. Lumaung. Lumaung kawin dengan Manuk lahir 6 (enam) orang yakni: 1. Mellolo, 2. Sale', 3. Pongteka', 4. Siang, 5. Banne dan 6. Sombo (mandul). Banne kawin dengan Ne' Sesa Lai' Sappe. Lai' Sappe kawin dengan Ne' Kondo lahir Lai' Sesa. Lai' Sesa kawin dengan Sumule lahir Petrus Duma (Penggugat);
3. Bahwa keseluruhan objek sengketa adalah tanah milik Tongkonan Rotto';
4. Bahwa objek sengketa I, II, III dan IV telah dikuasai oleh Para Tergugat secara kekerasan dan paksaan dengan melawan hukum, tanpa alas hak yang sah;
5. Bahwa penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat telah dilarang, bahkan telah dilaporkan kepada pihak berwajib, namun Para Tergugat dengan memaksakan kehendaknya memasuki objek sengketa secara kekerasan dan paksaan, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa Tergugat III telah melakukan Pengrusakan Tanaman Kopi, Rambutan dan pisang milik Para Penggugat yang dinilai sebesar Rp30.000.000,00 sedangkan Tergugat I telah melakukan Pengrusakan Pohon Bambu milik Para Penggugat senilai Rp20.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian material berupa kehilangan hak pengusaan tanah Tongkonan Rotto' yang jika dinilai dalam uang sebesar $Rp100.000,00 \times 3.050 = Rp305.000.000,00$ dan kerugian immaterial berupa cederanya nama keluarga Tongkonan Rotto';
8. Bahwa Total Kerugian Para Penggugat adalah $Rp30.000.000,00 + Rp20.000.000,00 + Rp305.000.000,00 = Rp355.000.000,00$ (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);
9. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini agar diletakkan sita jaminan;

Dalam Propisi:

1. Bahwa Tergugat III sementara membangun pondasi permanen dan rencana membangun rumah di atas objek sengketa III;
2. Bahwa perbuatan Tergugat III tersebut menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
3. Bahwa untuk mencegah kerugian Para Penggugat yang lebih besar, maka kiranya dapat dihentikan Pembangunan tersebut serta segala aktifitas di atas tanah objek sengketa;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim berkenan memutuskan Dalam Propisi:

1. Mengabulkan Permohonan Gugatan Propisi Penggugat Propisi;
2. Menghukum Tergugat III segera menghentikan proses pembangunan rumah serta segala aktivitas yang ada diatas tanah objek sengketa III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Makale sah dan berharga;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Laketau dengan Bungan dari Tongkonan Rotto';
4. Menyatakan Objek Sengketa I, II, III dan IV adalah milik Tongkonan Rotto';
5. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat menguasai objek sengketa dengan kekerasan dan paksaan merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang menguasai Keseluruhan objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa I, II, III dan IV kepada Para Penggugat secara utuh dan kosong sempurna;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 270 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat III membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat membayar Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) kepada Para Penggugat secara tanggung renteng;
10. Menyatakan gugatan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada banding maupun kasasi;
11. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara ini;

Atau:

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Penggugat, menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena gugatan Penggugat tertanggal 8 September 2008 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah Register Nomor 54/Pdt.G/2008/PN.MKL dan perbaikan gugatan tertanggal, 9 September 2008 yang telah diserahkan dalam sidang tanggal 17 September 2008 adalah tidak jelas/tidak sempurna (*abscuur libel*), dimana Penggugat tidak menguraikan secara tegas perbuatan para Tergugat terhadap para Penggugat yang dianggap melawan hukum, melainkan Para Penggugat hanya menyatakan bahwa objek sengketa I, II, III dan IV telah dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum, tanpa alas hak yang sah, kapan para Tergugat mulai menguasai tanah objek sengketa, dan memaksakan kehendaknya memasuki objek sengketa secara kekerasan dan paksaan, sehingga perbuatan para Tergugat disebut melawan hukum.. begitu pula dengan tuntutan ganti rugi terhadap Tergugat III yang dituduh merusak tanaman kopi, rambutan dan pisang milik Para Penggugat yang dinilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanpa disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan ganti rugi sebesar itu, dengan kata lain seharusnya diperinci kopi berapa batang, jenisnya, sudah produksi atau tidak, nilainya per pohon berapa kali sekian pohon yang dirusak, begitu pula tuntutan ganti rugi terhadap Tergugat I yang dituduh merusak bambu milik Para Penggugat senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tapi tidak diperinci berapa batang bambu, nilainya per batang berapa dan tuntutan ganti rugi alas perbuatan Para Tergugat yang telah menimbulkan kerugian material berupa kehilangan hak penguasaan tanah

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 270 PK/Pdt/2014



Tongkonan Rotto yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp100.000,00 x 3.050 = Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta), jadi selain tidak diuraikan secara jelas perbuatan mana dari Para Tergugat yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Para Penggugat dan dasar perincian perhitungan sehingga menentukan angka Rp100.000,00 x 3050 tidak jelas oleh karena itu maka menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970;

2. Bahwa gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena masih ada orang lain yang ikut menguasai tanah objek sengketa pada bagian timur tanah objek sengketa IV yakni kebun Almarhum Oli', tapi tidak dilibatkan sebagai Tergugat, sebagaimana yang diatur dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I tanggal 1 Agustus 1983 Nomor 1072 K/Sip/1982 bahwa gugatan cukup diajukan kepada yang langsung menguasai objek sengketa secara *feeteljik*;
3. Bahwa gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena batas-batas tanah objek sengketa yang ditunjuk dalam gugatan Penggugat tidak sesuai dengan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat antara lain:
 - 3.1. Rumah dan Pekarangan Tergugat I yang disebut objek sengketa I batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Rumah/Pekarangan Lai' Bubun;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat dengan Kebun Bambu Tongkonan Korre;
 - Sebelah Selatan Pekarangan Indo' Ruru;
 - 3.2. Rumah dan Pekarangan Tergugat II yang disebut objek sengketa II batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Tanah Tongkonan Korre yang dikuasai oleh Tergugat III;
 - Sebelah Tirnur dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat dengan Kebun Bambu Tongkonan Korre;
 - Sebelah Selatan Pekarangan Albertin Embona;
 - 3.3. Tanah yang dikuasai oleh Tergugat III yang disebut objek sengketa III batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Tongkonan Tondok Tanga;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat dengan Kebun Bambu Tongkonan Korre;



- Sebelah Selatan Pekarangan Lai' Bubun;

3.4. Kebun Tergugat I yang disebut objek sengketa IV batas- batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Tongkonan Rotto;
- Sebelah Timur dengan kebun Alm. Oli';
- Sebelah Barat dengan Jalan Raya Poros Rantetayo – Tapparan;
- Sebelah Selatan tanah To Tumakke;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah memberikan Putusan Nomor 54/Pdt.G/2008/PN.Mkl tanggal 2 Februari 2009 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Laketau dan Bungan dari Tongkonan Rotto;
- Menyatakan objek sengketa I berupa sebidang tanah seluas ± 600 m² yang terletak di Dusun Kuru', Kelurahan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Tongkonan Rotto yang dikuasai oleh Tergugat II (objek sengketa II);
- Timur : Jalan Raya Terus Tongkonan Rotto;
- Selatan : Tanah Tongkonan Rotto (rumah Indo' Ruru);
- Barat : Tanah Tongkonan Rotto;

Objek II berupa Sebidang tanah seluas kurang lebih 450 m² yang terletak di Dusun Kuru', Kelurahan Rantetayo, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Tongkonan Rotto yang dikuasai oleh Tergugat III (objek sengketa III);
- Timur : Jalan Raya Terus Tongkonan Rotto;
- Selatan : Tanah Tongkonan Rotto (objek sengketa I);
- Barat : Tanah Tongkonan Rotto;

Kini dikuasai oleh Tergugat II untuk selanjutnya disebut objek sengketa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek III berupa sebidang Tanah seluas kurang lebih 2000 m² yang terletak di Dusun Kuru', Kelurahan Rantetayo, Kabupaten Tanah Toraja dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Tongkonan Rotto;
- Timur : Jalan Raya dan Tongkonan Rotto;
- Selatan : Tanah Tongkonan Rotto (objek sengketa II);
- Barat : Tanah Tongkonan Rotto;

Kini dikuasai oleh Tergugat III untuk dan selanjutnya disebut objek sengketa III; dan IV berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 2000 m² yang terletak di Dusun Kuru', Kelurahan Rantetayo, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tanah Toraja dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Tongkonan Rotto;
- Timur : Sawah milik Tongkonan Rotto;
- Selatan : Tanah Totu Makke;
- Barat : Jalan Raya;

Kini dikuasai Tergugat I untuk dan selanjutnya disebut objek sengketa IV; yang terletak di Dusun Kuru', Kelurahan Rantetayo, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tanah Toraja adalah milik Tongkonan Rotto;

- Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang menguasai keseluruhan objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa I, II, III dan IV kepada Para Penggugat secara utuh dan kosong sempurna;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 222/PDT/2009/PT.MKS tanggal 13 Agustus 2009 adalah sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat melalui kuasa hukumnya tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 2 Februari 2009 Nomor 54/Pdt.G/2008/PN.Mkl., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah);

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 270 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 437 K/Pdt/2010 tanggal 8 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak Permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. EMBONAN, 2. LAI' BUBUN, 3. YACOB TE'DANG tersebut;
- Menghukum para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya Perkara dalam Tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 437 K/Pdt/2010 tanggal 8 Maret 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 3 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 54/Pdt.G/2008/PN.Mkl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Oktober 2013 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2013, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 18 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa dengan mencermati pertimbangan penerapan hukum Mahkamah Agung tersebut di atas dihubungkan dengan alasan-alasan Peninjauan Kembali putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut di atas dan sesuai dengan penjelasan M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 270 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali Perkara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008 halaman 468, yang menjelaskan:

"Membenarkan sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan hukum termasuk ruang lingkup kehilafan atau kekeliruan nyata. Putusan yang benar yang semestinya ditegakkan adalah putusan yang mengandung pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum (*the rule of law*). Tidak dibenarkan pertimbangan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Apabila suatu putusan yang mengandung pembenaran terhadap sesuatu hal yang tidak memenuhi syarat yang tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam putusan itu terdapat kehilafan atau kekeliruan nyata karena dalam hal demikian putusan dianggap telah tidak sah menurut hukum (*onwettig, illegal* menjadi sah (*wettig, legal*");

Bahwa, ternyata penerapan atau pelaksanaan hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Maret 2012 Nomor 437 K/Pdt/2010 yang menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Embona, dkk., dengan pertimbangan hukum halaman 16 alinea kedua dan alinea ketiga yang menyatakan bahwa:

"Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, Pertimbangannya sudah tepat dan benar, mengabulkan gugatan Penggugat, karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan selaku pemilik sah dari tanah sengketa, yang diperolehnya karena waris, sehingga penguasaan tanah yang dilakukan oleh para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum";

Adalah merupakan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata karena putusan tersebut mengandung pembenaran terhadap sesuatu hal yang tidak memenuhi syarat yang tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

1. Bahwa dari bukti Surat yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, yang terdiri dari Bukti P.1 s/d Bukti P.19 sebagaimana tercatat/terurai dalam halaman 15 s/d halaman 17 Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 54/Pdt.G/2008/PN.Mkl., tanggal 2 Februari 2009, ternyata tidak ada satupun dari alat bukti Termohon Peninjauan Kembali tersebut yang menunjukkan adanya bukti kepemilikan tanah objek sengketa;



2. Bahwa demikian pula dari bukti Surat P.1 s/d P.19 tersebut tidak ada satupun dari bukti Termohon Peninjauan Kembali tersebut yang membuktikan adanya bukti Surat Warisan (Surat Harta Peninggalan) atas objek sengketa dan tidak ada satupun bukti dari Termohon Peninjauan Kembali tersebut yang membuktikan siapa Pewaris dari objek sengketa tersebut, selanjutnya tidak ada satupun bukti dari Termohon Peninjauan Kembali yang membuktikan adanya perolehan objek sengketa darimana Termohon Peninjauan Kembali memperolehnya secara waris karena tidak diketahui siapa Pewarisnya, semuanya tidak didukung oleh satupun alat bukti dari bukti P.1 s/d P.19 yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali serta tidak ada satupun bukti Termohon Peninjauan Kembali yang membuktikan adanya peralihan objek sengketa dari Laketau kepada Termohon Peninjauan Kembali;
3. Bahwa dari 5 (lima) orang saksi yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali, masing-masing. 1. Saksi Lai' Siman, 2. Saksi Andarias Rura, 3. saksi Ne' Ruru, 4. Saksi Yohanis Sukun dan 5 saksi Yohanis Sumbang, semuanya menerangkan pengetahuannya karena diberitahu oleh nenek dan orang tuanya, bahwa tanah sengketa adalah milik Laketau dan Bungan dari Tongkonan Rotto, para saksi Termohon Peninjauan Kembali tersebut sudah tidak bertemu dengan Laketau dan Bungan, karena Laketau dan Bungan sudah lama meninggal dunia dan tidakjelas dari kelima saksi Termohon Peninjauan Kembali tersebut, apa sebabnya atau untuk apa saksi- saksi dari Termohon Peninjauan Kembali tersebut diberitahu dan mengetahui hal tersebut serta kapan diberitahu oleh nenek dan orang tua saksi-saksi tersebut, sehingga keterangan kelima orang saksi Termohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tergolong keterangan saksi "*testimonium de auditu*", dimana keterangan saksi yang bersifat "*de auditu*" berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 803 KISip/1970, tanggal 5 Mei 1971 menentukan bahwa : "kesaksian para saksi yang di dengarnya dari orang lain "*de auditu*" tidak perlu dipertimbangkan oleh hakim, semua keterangan yang telah diberikan oleh para saksi "*de auditu*" tersebut di dalam persidangan tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum Acara Perdata";

Bahwa dari uraian tentang kekuatan pembuktian alat-alat bukti Termohon Peninjauan Kembali tersebut diatas temyata menurut hukum Termohon Peninjauan Kembali tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya,

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 270 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasar menurut hukum gugatan Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali harus ditolak untuk seluruhnya;

2. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan Suatu Kekhilafan Hakim atau suatu Kekeliruan nyata dalam putusannya tersebut dengan pertimbangan penerapan hukum bahwa: “, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan Hukum, Pertimbangannya sudah tepat dan benar, mengabulkan gugatan Penggugat, dst. ”, pada hal ternyata *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak melakukan asas keadilan, sesuai dengan asas hukum “*asas audi et alteram partem*” dalam putusannya tersebut yang mana putusan tersebut dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar secara serta merta tanpa pertimbangan hukum yang cukup (*Onvaldoende Gemotiveerd*), dalam menerapkan beban Hukum Pembuktian, yaitu:

- Bukti P.1, berupa : foto copy Keterangan Pertemuan Keluarga Besar Markus Sonda dengan Keluarga Yacob Te'dang tentang sengketa tanah Tongkonan Tondok Tanga di Rotto Rantetayo tanggal 12 Mei 2008 Nomor 310/46/V/2008;
- Bukti P.3, berupa : foto copy Silsilah Keturunan Rottu dibuat pada tanggal 10 Oktober 2008;
- Bukti P.4, berupa : foto Copy Rincian Kerugian yang dibuat oleh Drs. Y.T. Napan, diberi tanda (tanpa diketahui kapan dibuat dan untuk apa dibuat);
- Bukti P.5, sampai dengan Bukti P.19 berupa: foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan bangunan atas nama Y. Papa (P.5, P.6), atas nama Pali (P.7) atas nama Simuruk (P.8), atas nama Soko/ Lindan (P.9 sampai dengan P 19);

Bahwa oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) telah memberikan penilaian atas bukti-bukti tersebut pada hal menurut hukum Surat Keterangan/Pernyataan yang dibuat, yang merupakan pernyataan/keterangan belaka dari orang-orang yang memberi Keterangan/Pernyataan tanpa diperiksa di depan persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (vide Yurisprudensi MA-RI Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 20 Nopember 1988, sehingga bukti P.I yang menunjuk kepada Keterangan keluarga Markus Sonda dan keluarga Yacob Te'dang, tidak mempunyai nilai Pembuktian karena selain tidak jelas siapa-siapa yang dimaksud Keluarga Markus Sonda tersebut juga oknum yang bernama

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 270 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Markus Sonda bukanlah Pihak dalam Perkara ini dan tidak diajukan sebagai saksi dalam perkara ini, demikian pula tidak diketahui apa kapasitas Markus Sonda dan keluarganya dalam perkara ini, karena Markus Sonda bukanlah Pihak dan tidak diajukan sebagai saksi didepan persidangan dalam perkara ini, sehingga Bukti P.1 tersebut tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan Pengakuan keluarga Markus Sonda diluar persidangan majelis hakim tidak punya kekuatan pembuktian apa-apa serta bukti tersebut tidak relevan dengan objek sengketa dan selanjutnya keluarga Yacob Te'dang yang juga tidak diketahui siapa dari Keluarga Yacob Te'dang tersebut, walaupun kedua belah pihak mengajukan bukti tersebut (P.1 dan T.6) tetapi bukti tersebut menunjuk tanah sengketa Tondok Tanga di Rotto, sehingga bukti tersebut tidak relevan dengan perkara ini dan harus ditolak atau dikesampingkan;

Bahwa demikian pula bukti P.4 yang dibuat oleh Drs. Y.T. Napan, dimana Drs. Y.T. Napan, bukanlah Pihak dalam perkara ini dan untuk mendapatkan ganti rugi bagi pihak ketiga yang bukan pihak dalam perkara *a quo* adalah telah melanggar hukum, selanjutnya Drs. Y.T. Napan tidak pernah diajukan sebagai saksi didepan Pengadilan, sehingga tidak diketahui bagaimana Drs. Y.T. Napan memperoleh kerugian dalam bukti P.4 tersebut, lagi pula bukti P.4 tersebut tidak didukung oleh bukti keputusan Pengadilan Hakim Pidana yang berkekuatan hukum tetap bahwa apakah benar barang-barang sebagaimana yang dibuat oleh Drs. Y.T. Napan tersebut benar telah rusak, sehingga bukti P.4 tersebut menurut hukum tidak punya kekuatan pembuktian apa-apa, karena itu bukti P.4 tersebut beralasan hukum untuk ditolak atau dikesampingkan;

Bahwa bukti P.3, merupakan Silsilah Keturunan Penggugat (bukan surat keterangan warisan atau Surat Peralihan hak atas Tanah Sengketa) dan dari bukti P.3 tersebut tidak diperoleh fakta peralihan hak atas objek sengketa, hanya menerangkan silsilah keturunan Laketau dengan Bungan, sehingga bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan objek sengketa, dan beralasan hukum untuk ditolak atau dikesampingkan;

Bahwa Bukti P.2, berupa foto kopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Tongkonan Rottu dari Kecamatan Rantetayo tanggal 7 Juni 2008 Nomor 310/50/KR/VI/2008, bukti tersebut bukanlah bukti hak yang bersifat otentik melainkan hanyalah merupakan surat Keterangan/ Pernyataan belaka yang dibuat pada tahun 2008 ketika perkara ini akan diajukan kedepan Pengadilan dan tidak didukung oleh alat bukti lain, sehingga bukti tersebut

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 270 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan menurut hukum harus ditolak atau dikesampingkan;

Bahwa Bukti P.5 s/d P.19 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang menunjuk kepada tanah yang lain bukan objek sengketa, karena baik subyek maupun objek pajak dalam bukti tersebut adalah berbeda atau berlainan dengan objek sengketa, sehingga bukti tersebut tidak relevan dengan objek sengketa dan menurut hukum harus dikesampingkan;

Bahwa dengan menerapkan asas keadilan dalam Pembuktian kedua belah Pihak sesuai Asas "*Audi Et Alteram Partem*", yaitu memperlakukan para pihak sama, maka bukti Tergugat harus dinilai secara adil sebagaimana terurai dibawah ini;

Bahwa Bukti T.1, T.2, T.3, TA, T.5, T.6, berupa foto copy Surat Keterangan; Bahwa bukti T.7, T.8, T.9, T.10 berupa foto Copy SPPT PBB atas nama Tato' La Yuk dan Embona serta David Salamba;

Bahwa bukti Surat tersebut hams dihubungkan dengan Keterangan Saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan 5 orang saksi : yaitu : 1. saksi Paulus Tambi Alang, 2. saksi A. Bulotong, 3. saksi Yohanis Kalaba' Slang, 4. saksi H.S. Kabe' dan 5. saksi Paulus Tandil, dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Paulus Tambi Alang (vide Putusan *Judex Facti* I halaman 35 s/d 41) menerangkan:
 - Bahwa saksi sebagai salah Satu Hakim Pendamai Desa dan yang bermasalah adalah Penggugat (Salamba) dengan Embona mengenai rumahnya Embona;
 - Bahwa Embona sudah lama menguasai tanah sengketa, yang dulunya dikuasai oleh Tanda yang berasal dari Tongkonan Korre';
 - Bahwa sebabnya Embona, Lai Bubun dan Yacob Te'dang menguasai tanah sengketa karena tanah sengketa adalah milik Tongkonan Korre';
 - Bahwa yang pertama menguasai tanah sengketa adalah neneknya Embona yang bernama Tanda pada jaman sebelum Penjajahan Belanda dan Saksi lihat meninggal pada waktu jaman penjajahan Jepang, setelah Tanda meninggal dunia dikuasai oleh To' Lotong dan



setelah To' Lotong meninggal dunia dikuasai oleh Rema, dan kemudian Embona;

- Bahwa Rotto adalah nama RT, bukan nama Tongkonan;
2. Saksi A. Bulotong : (vide putusan *Judex Facti* I halaman 41 - 46) menarangkan pada pokoknya:
- Masalah Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah dan bambu di Rotto milik Tongkonan Korre', yang sekarang dikuasai Embona, Lai' Bubun Dan Yacob Te'dang;
 - Bahwa sejak kecil saksi disitu, tanah sengketa dikuasai To' Lotong orang dari Korre';
 - Bahwa Embona adalah cucunya To' Lotong;
 - Bahwa nama tanah tersebut dikenal dengan nama To' Korre';
 - Bahwa saksi tahu tersebut karena saksi pernah Kepala Kampung, dan saksi sejak kecil saksi tahu bahwa tanah sengketa adalah milik Tongkonan Korre';
 - Bahwa Rotto adalah nama Tempat (RT) bukan nama Tongkonan;
 - Bahwa sewaktu saksi Kepala Kampung di situ, yang bayar PBB adalah Salea anaknya To' Lotong;
 - Bahwa saksi pernah ambil kayu dan minta kepada Embona;
3. Saksi Yohanis Kala' Ba'siang (vide putusan *Judex Facti* I halaman 46 - 47) menerangkan pada pokoknya:
- Bahwa saksi sebagai Tukang dan membuat rumah kayu Embona pada tahun 1978 dan tidak ada yang keberatan;
 - Suami Embona adalah Tato' Layuk;
4. Saksi H.S Kabe' (vide putusan *Judex Facti* I halaman 47 - 51) menerangkan pada pokoknya:
- Bahwa saksi melihat mereka (Embona dan Lai Bubun) pada tahun 1983 sewaktu saksi sebagai Kepala Desa di situ;
 - Bahwa saksi pernah meminta bambu kepada Embona yang tumbuh dikebun waktu mertua saksi meninggal;
 - Bahwa tanah tersebut terdaftar atas nama Embona dan didaftar sebelum saksi Kepala Desa;
 - Bahwa saksi melihat Malea nenek Lai' Bubun yang menguasai objek sengketa pada tahun 1965;
 - Bahwa Lai' Bubun dan Embona dari Tongkonan To' Korre';
 - Bahwa saksi melihat Simuruk pada tahun 1965 tetapi Simuruk tidak menggarap kebun Ne' Malea;

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 270 PK/Pdt/2014



5. Saksi Paulus Tandi (vide putusan *Judex Facti* I halaman 51 - 52) menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi pernah menebang bambu di objek sengketa pada tahun 1970 pada waktu rumah Embona belum ada disitu, saksi minta bambu tersebut kepada Ne' Malea;
- Bambu tersebut dikenal dengan bambu dari Korre;
- Waktu itu saksi tidak melihat Ne' Simuruk dan Songgo menguasai tanah sengketa;

Bahwa dari 5 (lima) orang saksi Pemohon Peninjauan Kembali tersebut semuanya melihat Embona dan Lai Bubun, Yacob Te'dang menguasai objek sengketa, dan tanah tersebut terdaftar atas nama Embona, suami Embona bernama Tato Layuk, sehingga bukti Pajak SPPT.PBB (T.7 sampai T.9) menurut hukum didukung oleh keterangan para saksi Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga bukti tersebut berkekuatan hukum bahwa benar Para Tergugatlah yang menguasai tanah sengketa (sebagai beziter); Bahwa menurut hukum pembuktian yang harus diterapkan dan dibuktikan oleh para pihak adalah apakah Tongkonan Rotto dan Tongkonan Korre ada atau tidak ?

Bahwa dari Pembuktian kedua belah pihak yang berperkara ternyata telah terbukti Tongkonan Rotto dan Tongkonan Korre memang terbukti benar ada dan kedua saksi-saksi kedua belah pihak membenarkan hal tersebut;

Bahwa yang harus dibuktikan lebih lanjut adalah apakah Tanah sengketa adalah Tanah Tongkonan Rotio' ataukah tanah Tongkonan Korre', maka untuk mengetahui tentang kepemilikan Tongkonan atas tanah menurut hukum adat Toraja, maka yang harus diterapkan adalah hukum adat dan yang kompeten atau yaog paling tahu atau mengetahui tentang masalah tanah adat (Tanah Tongkonan) adalah Tokoh-Tokoh Adat dan Kepala Desa, Kepala Kampung selaku pemerintah setempat;

Bahwa dari Pembuktian Pemohon PK, ternyata bukti T.2 s/d TA adalah Surat Keterangan Lurah Rantetayo ternyata bukti tersebut telah mendukung keterangan saksi H.S. Kabe yang menjabat Kepala Desa setempat pada tahun 1983, sekarang menjadi Tokoh masyarakat, didukung keterangan saksi A. Bulotong sebagai Kepala Kampung dan juga sebagai tokoh Masyarakat dan saksi Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali yang lain semuanya menerangkan saling bersesuaian bahwa tanah sengketa adalah Tanah Tongkonan Korre', sehingga dengan demikian menurut hukum Pembuktian Pemohon Peninjauan Kembali telah berhasil membuktikan dalil-

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 270 PK/Pdt/2014



dalil sangkalannya dan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Termohon Peninjauan Kembali, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah Pemilik Tongkonan Korre yang berhak atas tanah Tongkonan Korre, oleh karena itu alasan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali beralasan hukum untuk dikabulkan;

3. Bakwa *Judex Juris* telah melakukan Suatu Kekhilafan Hakim atau suatu Kekeliruan nyata dalam menerapkan atau melaksanakan hukum pembuktian dengan membenarkan pertimbangan *Judex Facti* I yang dikuatkan *Judex Facti* II yang memberikan penilaian pembuktian terhadap bukti P.4 berupa surat dibuat oleh Drs. Y.T. Napan (bukan pihak dalam perkara dan tidak diajukan sebagai saksi dalam perkara ini), tanpa diketahui apa kapasitasnya Drs. Y.T. Napan tersebut untuk membuat rincian ganti kerugian untuk hams dipedomani oleh hakim, Drs. Y.T. Napan bukanlah Pejabat Yang Berwenang untuk membuat rincian ganti kerugian dalam perkara tersebut, selanjutnya Bukti P.4 tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain, hanya berpedoman dari surat gugatan Penggugat, dan surat bukti P.4 tersebut bukan bukti otentik melainkan hanya sebatas surat pernyataan/keterangan belaka yang tidak memiliki kekuatan pembuktian apa-apa dan mengenai tanaman yang ada diatas tanah sengketa tersebut oleh kedua belah pihak masih memperebutkan sebagai miliknya dan sampai saat ini belum ada putusan pengadilan perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan tentang adanya pengrusakan tanaman milik Para Penggugat yang dirusak oleh Para Tergugat diatas objek sengketa, sehingga penerapan hukum *Judex Facti* I halaman 100 aliena kedua yang berbunyi:
"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan didalam uraian posita dalam surat gugatan Para Penggugat mengenai kerugian materil mengenai pengrusakan pohon rambutan oleh Tergugat III, dst, dengan mengingat sosial ekonomisnya Para Tergugat maka ganti rugi secara materil keseluruhan terhadap objek sengketa dan pengrusakan tanaman rambutan oleh Tergugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus diganti dan dibayar kepada Penggugat secara tanggung renteng dst";
Adalah jelas merupakan pelanggaran hukum pembuktian dan sudah tidak adil, karena dengan dikabulkannya ganti rugi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut yang meliputi ganti rugi atas tanah objek sengketa dan pengrusakan tanaman rambutan oleh *Judex Facti* berarti menurut hukum tanah dan tanaman yang diganti rugi oleh Tergugat sebesar

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 270 PK/Pdt/2014



Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut akan menjadi milik Tergugat karena akan diberikan ganti rugi dan bukan lagi milik Penggugat, dan karena penerapan penghukuman terhadap Para Tergugat harus membayar ganti rugi atas tanah sengketa beserta tanaman Rambutan telah dibebankan kepada Tergugat, tetapi tanah dan rambutan tersebut tetap diberikan kepada Para Penggugat menjadikan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* sudah tidak adil (berat sebelah, yaitu berat kepada para Penggugat) dan juga menjadikan penerapan hukum tersebut menjadi kontradiktif dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* I yang menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa I, II, III, dan IV kepada Para Penggugat secara utuh dan kosong sempurna, penerapan hukum yang demikian adalah sudah terlampaui berat kepada para Penggugat, melanggar asas hukum, keadilan dan kepatutan hukum dan bahkan sudah tidak berprikemanusiaan, karena: "semuanya diberikan untuk Penggugat/Termohon Kasasi, dimana ganti rugi telah dibebankan kepada Para Tergugat dan barang yang diganti rugi oleh Para Tergugat semuanya diberikan kepada Penggugat";

Bahwa berdasarkan adanya suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata tersebut di atas maka berdasar menurut hukum putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* tersebut hams dibatalkan dan menolak gugatan Para Penggugat sekarang Termohon tersebut;

4. Bakwa *Judex Juris* telah melakukan Suatu kekhilafan Hakim atau suatu Kekeliruan nyata, karena dari hukum pembuktian yang dibebankan kepada kedua belah pihak yang berperkara ternyata kedua belah pihak tidak membantah dan menyangkali adanya Tongkonan Rotto yang didalilkan Para Penggugat dan Tongkonan Korre yang didalilkan oleh para Tergugat dan ternyata dari pembuktian Para Penggugat tidak ada satupun bukti yang diajukan didepan persidangan yang menerangkan bahwa Para Tergugat menguasai tanah sengketa secara kekerasan, akan tetapi berdasarkan Bukti Baru atau *Novum*, yaitu bukti PK.I (terlampir) berupa bukti otentik, Sertifikat Mendirikan Bangunan Nomor 468/731/T.IMB.T.T/1992 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja Sekretariat Wilayah Daerah, tanggal 12 Maret 1992, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali menguasai dan mendirikan rumah diatas tanah sengketa tidak dilakukan secara kekerasan melainkan karena haknya yang telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dari Pembuktian Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 270 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap fakta bahwa Para Tergugat menguasai tanah sengketa karena tanah sengketa adalah tanah Tongkonan Korre, dan para Tergugat adalah warga Tongkonan Korre yang berhak atas tanah sengketa tersebut sebagai Tanah Tongkonan Korre, hal mana telah dikuatkan dandidukung oleh Silsilah Tongkonan Korre (bukti PK. 2) Terlampir;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dengan seksama memori Peninjauan Kembali dan kontra memori Peninjauan Kembali dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Juris* ternyata tidak terdapat adanya kekeliruan atau kekhilafan Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa meneliti bukti-bukti baru yang diajukan ternyata bahwa bukti-bukti baru tersebut bukanlah termasuk bukti-bukti yang menentukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf F Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, oleh karenanya *irrelevant* untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali : Embona dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. EMBONA, 2. LAI' BUBUN, 3. YACOB TE'DANG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/ Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 270 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 19 Desember 2014 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota,

ttd./.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./.

H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Materi	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003.

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 270 PK/Pdt/2014